BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat :Jalan Sultan Syarif Hasyim, Pangkalan Kerinci Barat
Email : kabpelalawanpanwaslu@gmail.comkodepos 28300

Nomor : 169/PM.00.02/K.RA-06/03/2023 Pangkalan Kerinci, 29 Maret 2023

Sifat : Penting

Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Pelalawan

Di

Tempat

A. Dasar Hukum :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
b. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu dari tanggal 30 s/d 31

Maret 2023, Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pelalawan Menghimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Pelalawan memastikan PPS melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran agar dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan peserta yang terdiri :
   a. Pantarlih;
   b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
   c. Perwakilan peserta pemilu tingkat kelurahan/desa;dan
   d. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
2. Jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten Pelalawan memastikan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik;
3. KPU Kabupaten Pelalawan memastikan PPS menuangkan hasil masukan dan tanggapan kedalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
4. KPU Kabupaten Pelalawan memastikan PPS menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut kedalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran ditingkat PPS;
5. KPU Kabupaten Pelalawan memastikan PPS menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran kepada :
   a. PPK;
   b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
   c. Peserta pemilu tingkat kelurahan/desa;dan
   d. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
6. KPU Kabupaten Pelalawan memastikan PPS dalam melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran melalui rapat pleno terbuka agar menuangkan dalam Formulir dan Format sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta tetap berpedoman dan memperhatikan ketentuan dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih dan lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. KPU Kabupaten Pelalawan memastikan PPS dalam melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran agar dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan tepat waktu sesuai dengan Jadwal sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. KPU Kabupaten Pelalawan memastikan PPS melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran melalui rapat pleno terbuka agar

memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. KPU Kabupaten Pelalawan memastikan PPS melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran melalui rapat pleno terbuka agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam daftar pemilih telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku;
10. Bahwa dalam hal seluruh rangkaian Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran melalui rapat pleno terbuka agar dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan suatu hal tindakan, keputusan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku *(onrechtmatigedaad)*;

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Ketua,

Khaidir, S.IP

Tembusan Yth:

1. Bawaslu Provinsi Riau (sebagai laporan)
2. Arsip